

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend D.I Panjaitan No. 12 Telp. (0536) 3221582, Fax. (0536) 3224185 PALANGKA RAYA 73112

### BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR: 467.3/21/2 /DINSOS.V

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

FARID WAJDI, A.KS, MSW

NIP

19700724 199201 1 001

Jabatan

Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat

Jln. Mayjend D.I Pandjaitan No. 12 Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama

DHEA ELVIANITA SURYA

Jabatan

Ketua "KUBE SRI REJEKI"

**Alamat** 

Jl. Damang Leman II No.13, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota

Palangka Raya.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima barang dari PIHAK KESATU, terhadap pekerjaan Pengadaan Bantuan KUBE Penumbuhan dengan pekerjaan pengadaan peralatan air minum isi ulang untuk Kube di Kota Palangka Raya Tahun 2021 Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial , berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 901/1940 /DINSOS.I tanggal 9 Agustus 2021.

Adapun daftar perincian barang Peralatan Air Minum isi ulang adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Merk/Type	Vo	olume	Keterangan	
1	2	3	4		5	
1.	Etalase	Panjang 180 cm,Tinggi 190 cm, Lebar 45 Cm	1	Buah	Barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap	
2.	Ruang Cuci	Lokal	1	Buah		
3.	Ruang pengisian air	Lokal	2	Buah		
4.	Filter tabung	FRP + SS 10 "	1	Buah		
5.	Filter Housing	444 10 " blue	6	Buah		
6.	Lampu	Ultra violet	1	Set		
7.	Pasir	Silica	1	Zak		
8.	Galon PET	Lokal	5	Buah		

1	2	3	4	5	6
8.	Catridge spun 10	PP. 150 gram	6	bh	
9.	Tandon	Kapasitas 1200 ttr	1	bh	
10.	Mesin pompa air		1	bh	
11.	Instalasi Listrik	Lokal	1	paket	
11.	Instalasi pipa	Lokal	1	paket	
12.	Tutup galon	Lokal	500	buah	
13.	Tissue	Lokal	500	buah	
14.	Mesin sikat galon	Lokal	1	buah	
15.	Spanduk	1 M x 4 M	1	buah	

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 6 sqtember 2021

KESATU

WEARINAVAJDI, A.KS, MSW 500 NIP. 19700724 199201 001

PIHAK KEDUA Yang menerima,

DHEA ELVIANITA SURYA Ketua "KUBE SRI REJEKI"



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# **DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjend. D.I Panjaitan No. 12 🕾 (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

## HASIL EVALUASI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PENUMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2021

## 1. DATA UMUM PENGUSUL/ PROPOSAL

a. Nama

DHEA ELVIONITA SURYA

b. Jabatan

Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) \* SRI REJEKI \*

c. Alamat

Jl. Damang Leman II No. 13 Kota Palangka Raya

### 2. EVALUASI ADMINISTRASI

a. Proposal

b. SK Pengurus

c. RAB

d. KTP Ketua

e. Usulan Bantuan Sosial yang diusulkan berupa barang untuk KUBE Penumbuhan

a V

Ada

Tidak Ada

f. Besaran nilai Bantuan Sosial yang dipertimbangkan untuk diberikan sebesar Rp 30.000.000,00

g. Lain-lain:

### 3. EVALUASI SUBSTANSI PROPOSAL

Usulan Proposal Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) "SRI REJEKI" Tahun Anggaran 2021 yang beralamat di Damang Leman, Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan usaha isi ulang air minum disetujui untuk direalisasikan pada Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2021.

Palangka Raya, 20 Mei 2021

Plt. Kepala Dipas Sosial Kalimantan Pepalah

FARID/MAJDI, A.KS, MSW NIP. 19700724 199201 1 001

## PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHEA ELVIONITA SURYA

Jabatan dalam Organisasi : Ketua " KUBE SRI REJEKI "

Alamat : Jl. Damang Leman II No.13, Kel. Menteng Kec. Jekan

Raya Kota Palangka Raya

Penerima Bantuan kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penumbuhan di Kota Palangka Raya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah provinsi.

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Bantuan Sosial berupa pelaralatan isi ulang air minum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pemberian bantuan sosial:
- Dalam pemberian bantuan social tersebut, saya berjanji akan melaksanakan usaha secara jujur, transparan dan professional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil
  - kerja terbaik dari penggunaan Bantuan Sosial yang diberikan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama;
- 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Palangka Raya , 6 September 2021

KUBE SRI REJEKI
Ketua.

**DHEA ELVIONITA SURYA** 



### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# **DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjend D.I Panjaitan No. 12 Telp. (0536) 3221582, Fax. (0536) 3224185 PALANGKA RAYA 73112

# NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: FARID WAJDI, A.KS,MSW

NIP

: 19700724 199201 1 001

Pangkat

Pembina Tk. I

Jabatan

Plt. Kepala Dinas Sosial Prov. Kalteng.

Unit Kerja

: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: DHEA ELVIONITA SURYA

Jabatan

Ketua Kube "Sri Rejeki"

**Alamat** 

JL. Damang Leman II No. 13, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota

Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penumbuhan yaitu Peralatan Air Minum Isi Ulang di Kota Palangka Raya melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Tahun 2021.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Bantuan Sosial daerah ini.
- (3) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan usaha /kegiatan pada anggota kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka menambah pendapatan anggota kelompok.

### Pasal 2

### PENYERAHAN HIBAH

- (1) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri daftar usulan permintaan barang
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaannya sesuai dengan keperuntukannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Menggunakan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

#### Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menyerahkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Ketua KUBE

**DHEA ELVIONITA SURYA** 

PIHAK-PERTAMA Pit. Kepala Dinas Sosial Prov. M. Kalimanjan Tengah,

NIP. 49700724 199201 1 001

WAJDI, A.KS MSW

P. Raya, 31 Desember 2021

Nomor Sifat

: 07 /KUBE- HA /2021

: Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Perkembangan Bantuan KUBE

SRI REJEKI Tahun 2021

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Tengah

di

Palangka Raya

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Perkembangan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) SRI REJEKI beralamat di Jl. Damang Leman Kelurahan Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan usaha Air Minum isi ulang diterima pada tahun 2021 melalui Bantuan Sosial KUBE SRI REJEKI Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggungjawaban, semoga bermanfaat, terima kasih.

> Hormat Kami Pengurus KUBE SRI REJEKI,

**DHEA ELVIONITA SURYA** 

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERKEMBANGAN BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) SRI REJEKI

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus KUBE SRI REJEKI yang beralamat di Jl. Damang Leman II No. 13 Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kami melaporkan bahwa pada Hari Senin tanggal 7 September 2021 KUBE SRI REJEKI telah menerima Bantuan KUBE dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Tahun 2021). Adapun daftar barang bantuan sosial yang diterima adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	T V	olume	Ket	erangan
NO.	_	4		5	
1	2	1	buah		
1.	Etalase	+-	buah		
2.	Ruang Cuci		buah		
3.	Ruang pengisian air	2	buah		
4.	Filter tabung	1		-	
5.	Filter Housing	6	buah		
6.	Lampu	1	set		-
7.	Pasir	1	zak		
	Catridge spun 10	6	bh		
8.	Tandon	1	bh		
9.	Mesin pompa air	1	bh		
10.	Instalasi Listrik	1	paket		
11.		1	paket		
11.	Instalasi pipa	500	buah		
12.	Tutup galon	500	buah		
13.	Issue	1	buah		
14.	Mesin sikat galon	+ +	buah	<b>—</b>	
15.	Spanduk	1 1		antuan	sosial

Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban penerimaan bantuan sosial dimaksud, perkenankan kami melaporkan perkembangan bantuan KUBE dimaksud sampai dengan saat ini:

KUBE SRI REJEKI melaksanakan usaha Isi ulang air minum 1.

Setelah menerima bantuan KUBE dimaksud, pengurus dan anggota KUBE SRI REJEKI melaksanakan usaha secara bersama.

Sampai dengan laporan pertanggungjawaban ini dibuat, usaha isi ulang air minum masih berjalan dengan lancar yang diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pengurus dan anggota kedepannya.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Perkembangan Bantuan Sosial KUBE ini dibuat, sebagai bahan informasi, terima kasih.

Palangka Raya, 31 Desember 2021.

Yang Melaporkan,

Ketua KUBE

**DHEA ELVIONITA SURYA** 

Sekretaris KUBE

Bendahara KUBE

**DEWI SARTIKA** 

**VERA LISAE** 

Anggota:

1. Khotimah

2. Masdiyana

Amelia Agustina

Vina Panduwinata

5. Mahmud Saili

6. Nurhayati

7. Agustinus Lambut

